



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 313/KU/2010

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010
PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 di Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat pejabat pengelola ;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI. Nomor 20 tahun 2008 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
c. Nomor 16 Tahun 1994 ;
d. Nomor 59/M Tahun 2006 ;
e. Nomor 80 Tahun 2003, Jo. Kepres RI Nomor 61 Tahun 2004 ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 Universitas Mulawarman, dengan struktur sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

Kedua : Pengelola diktum pertama, bertugas mengelola Keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggran 2010 di Universitas Mulawarman dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur di Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Maret 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Kepala Biro Penyusunan Program Sekretariat Dearah Prov. Kal-Tim di Samarinda ;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Dearah Prov. Kal-Tim di Samarinda ;
7. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 313 /KU/2010

Tanggal : 9 Maret 2010

Tentang : Pejabat Pengelola Keuangan APBD Provopinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2010 di Universitas Mulawarman

NO.	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN APBD KALTIM DI UNMUL	KETERANGAN
1.	H. Madilau, S.Sos, M.Si. 19630315.198601.1.001 Penata Tk.I. III/d	Pengelola Kegiatan Anggaran Pembinaan PTN Universitas Mulawarman	
2.	Achmadi, S.Sos. 19670123.199303.1.001 Penata. III/c	Bendahara Pengeluaran	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Maret 2010

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

